

Analisis Praktik Jual Beli Kemiri Dengan Sistem Timbangan Ditinjau dari Perspektif Islam

Nurhayati^{1*}, Muhammad Rasyad Al Fajar², Dinah Husniah³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Corresponding Author: muhammadrasyadalfajar@umbima.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 4, No. 4 April 2026

Page: 214-222

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i4.1969>

Article History:

Received: Maret 03, 2026

Revised: March 25, 2026

Accepted: April 17, 2026

Abstract: *The practice of buying and selling agricultural products, including candlenuts, is a common economic activity in rural communities. However, in practice, problems often arise related to the accuracy of scales and the potential for unfairness in transactions, which can be detrimental to one of the parties. This is important to study from an Islamic perspective that emphasizes the principles of honesty and justice in transactions. This study aims to analyze the practice of buying and selling candlenuts using a weighing system in Ndano Na'e Village and review it from the perspective of Islamic economic law. The method used is a qualitative research with a case study approach, through observation, interviews, and documentation of farmers and traders. The results show that the practice of buying and selling candlenuts using a weighing system in Ndano Na'e Village generally follows local customs, but there are still inaccuracies in scales, a lack of standard measuring instruments, and the potential for fraud. From an Islamic perspective, this condition does not fully reflect the principles of justice ('adl) and honesty (sidiq), and has the potential to violate the prohibition on reducing weights (tathfif). This study concludes the need to increase business awareness, monitor weighing instruments, and educate sharia values to realize fair and transparent trade practices. Keywords: buying and selling, candlenuts, scales, Islamic law, transactions.*

Keywords: *Buying and Selling, Islamic Law, Transactions*

Abstract: Praktik jual beli hasil pertanian, termasuk kemiri, merupakan aktivitas ekonomi yang umum dilakukan masyarakat pedesaan. Namun, dalam praktiknya sering muncul permasalahan terkait keakuratan timbangan dan potensi ketidakadilan dalam transaksi, yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif Islam yang menekankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli kemiri dengan sistem timbangan di Desa Ndano Na'e serta meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani dan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kemiri dengan sistem timbangan di Desa Ndano Na'e umumnya telah mengikuti kebiasaan masyarakat setempat, namun masih ditemukan ketidakakuratan timbangan, kurangnya standar alat ukur, serta potensi kecurangan. Dalam perspektif Islam, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip

keadilan (*‘adl*) dan kejujuran (*ṣidq*), serta berpotensi melanggar larangan mengurangi timbangan (*tathfif*). Penelitian ini menyimpulkan perlunya peningkatan kesadaran pelaku usaha, pengawasan alat timbangan, serta edukasi nilai-nilai syariah guna mewujudkan praktik perdagangan yang adil dan transparan. Kata kunci: jual beli, kemiri, timbangan, hukum Islam, muamalah.

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam, Muamalah

PENDAHULUAN

Pendahuluan Aktivitas ekonomi dalam bentuk jual beli merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dalam masyarakat agraris, transaksi jual beli hasil pertanian tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi barang, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang sarat dengan nilai kepercayaan, kejujuran, dan keadilan (Yulianti, Musthofa, and Yatima, 2021). Seiring dengan perkembangan ekonomi, praktik jual beli yang awalnya sederhana mengalami berbagai dinamika, termasuk dalam hal sistem penentuan nilai barang, salah satunya melalui penggunaan timbangan (Utomo and Purnamasari, 2021).

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak selalu berjalan ideal. Permasalahan seperti ketidakakuratan alat ukur, perbedaan standar penimbangan, hingga potensi manipulasi masih kerap ditemukan, terutama di tingkat perdagangan lokal. Dalam perspektif Islam, aktivitas jual beli tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang mengandung dimensi moral dan spiritual (Qolbi et al. 2023). Prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), dan transparansi menjadi landasan utama dalam setiap transaksi muamalah. Islam secara tegas melarang praktik kecurangan dalam timbangan (*tathfif*) karena dapat merugikan pihak lain dan merusak tatanan keadilan dalam masyarakat (Raniasa and Kasnelly, 2024). Oleh karena itu, setiap praktik jual beli idealnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etis yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji praktik jual beli dalam perspektif hukum ekonomi Islam dengan berbagai pendekatan. Pada periode 2018–2020, kajian lebih banyak berfokus pada aspek normatif, yakni penegakan prinsip-prinsip dasar muamalah seperti larangan mengurangi timbangan, pentingnya kejujuran, serta keadilan dalam transaksi (Anisa 2026). Penelitian pada fase ini cenderung bersifat konseptual dengan menekankan landasan dalil dan teori. Selanjutnya, pada periode 2021–2023, penelitian mulai bergeser ke arah empiris dengan mengangkat berbagai kasus di lapangan, khususnya di pasar tradisional, yang menunjukkan masih adanya praktik penyimpangan dalam penggunaan timbangan akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip syariah (Rizki, 2024).

Sementara itu, penelitian pada tahun 2023–2024 mulai mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris, dengan menyoroti pentingnya standardisasi alat ukur serta edukasi ekonomi Islam sebagai upaya menciptakan transaksi yang adil dan berkelanjutan (Ali, 2026). Namun demikian, dari berbagai penelitian tersebut masih terdapat keterbatasan yang cukup mendasar. Sebagian besar kajian masih bersifat umum dan belum mengarah pada analisis yang lebih spesifik terhadap komoditas tertentu dalam konteks lokal yang khas (Syafa, 2025).

Selain itu, penelitian yang secara mendalam mengkaji praktik jual beli di tingkat desa dengan mengaitkan langsung antara realitas empiris dan analisis hukum ekonomi Islam masih relatif terbatas (Ginting, 2025). Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan praktik

ekonomi yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual. Desa Ndano Na'e merupakan salah satu wilayah yang menjadikan kemiri sebagai komoditas utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Praktik jual beli kemiri di daerah ini umumnya menggunakan sistem timbangan sebagai dasar penentuan nilai.

Namun, berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat indikasi permasalahan seperti ketidaksesuaian timbangan, kurangnya standar alat ukur, serta potensi ketidakadilan dalam transaksi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik yang berlangsung di lapangan dengan prinsip-prinsip ideal dalam hukum ekonomi Islam. Di sinilah letak celah penelitian ini, yaitu menghadirkan kajian yang lebih spesifik, kontekstual, dan terintegrasi antara praktik empiris dan perspektif syariah. Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga pada pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Praktik jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan sosial dan nilai moral masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong terciptanya praktik perdagangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, khususnya di tingkat lokal. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam praktik jual beli kemiri dengan sistem timbangan di Desa Ndano Na'e serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, khususnya terkait keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi muamalah.

METODE PENELITIAN

Gambar alur Penelitian



Gambar 1. Alur Penelitian

Pada gambar 1, menjelaskan bahwa penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah yang berfokus pada praktik jual beli kemiri dengan sistem timbangan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dihimpun dari sumber primer seperti petani dan pedagang serta literatur sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data diolah melalui tahap reduksi dan penyajian untuk kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan

mengaitkan temuan lapangan pada prinsip Hukum Ekonomi Islam. Seluruh rangkaian ini bertujuan untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif serta kesimpulan dan saran yang tepat terkait keabsahan praktik transaksi tersebut.

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus secara langsung pada praktik jual beli kemiri dengan sistem timbangan di Desa Ndano Na'e. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam realitas yang terjadi di lapangan, khususnya terkait perilaku pelaku usaha, mekanisme transaksi, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu petani kemiri, pedagang pengumpul, serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas jual beli. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam praktik transaksi kemiri.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam dan praktik muamalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penimbangan dan transaksi jual beli kemiri di lokasi penelitian, guna memperoleh gambaran nyata terkait praktik yang berlangsung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai mekanisme transaksi, penggunaan timbangan, serta persepsi pelaku usaha terhadap kejujuran dan keadilan dalam jual beli.

Gambar Wawancara



Gambar 2. Wawancara dilakukan dengan salah satu petani kemiri yang terlibat langsung dalam aktivitas jual beli menggunakan sistem timbangan

Gambar di atas menunjukkan proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan petani kemiri terkait praktik jual beli yang berlangsung di Desa Ndano Na'e. Dalam wawancara ini, informan menjelaskan mekanisme penimbangan yang digunakan serta pengalaman mereka dalam melakukan transaksi dengan pedagang. Data yang diperoleh dari wawancara ini menjadi salah satu sumber utama dalam memahami realitas praktik jual beli kemiri di lapangan.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menjelaskan kondisi empiris, tetapi juga memberikan penilaian normatif terhadap praktik jual beli yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Kemiri di Desa Ndano Na'e

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, praktik jual beli kemiri di Desa Ndano Na'e dilakukan secara langsung antara petani dan pedagang pengumpul dengan menggunakan timbangan gantung sebagai alat ukur utama. Proses penimbangan umumnya dilakukan oleh pihak pedagang, sementara petani hanya menyaksikan tanpa memiliki alat pembanding. Salah satu informan menyatakan: "*Biasanya kami langsung terima saja hasil timbangan dari pedagang, karena memang tidak punya timbangan sendiri untuk membandingkan.*" (Wawancara, 12 Januari 2026).

Secara kasat mata, praktik ini menunjukkan adanya keterbukaan karena proses penimbangan dilakukan di hadapan petani. Namun, jika dianalisis lebih dalam, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan posisi antara petani dan pedagang. Petani berada dalam posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki kontrol terhadap alat ukur yang digunakan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kondisi ini mengindikasikan adanya potensi *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi, karena tidak terdapat kepastian mengenai keakuratan hasil timbangan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi prosedural belum tentu mencerminkan keadilan substantif dalam transaksi muamalah.

2. Permasalahan Keakuratan Timbangan dan Potensi Kecurangan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan dari pihak petani terhadap keakuratan timbangan yang digunakan oleh pedagang. Hal ini muncul karena tidak adanya standar atau pengawasan terhadap alat timbang yang digunakan dalam transaksi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu petani: "Kadang hasilnya terasa kurang, tapi kami tidak bisa memastikan karena tidak ada alat pembanding." (Wawancara, 14 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian yang dirasakan oleh petani, yang dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat kepercayaan dalam transaksi. Dari sisi analisis, kondisi ini tidak hanya berpotensi merugikan secara ekonomi, tetapi juga membuka ruang terjadinya praktik *tathfif* (pengurangan timbangan), baik secara disengaja maupun tidak. Dalam ajaran Islam, praktik mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dan kejujuran (*ṣidq*). Oleh karena itu, keberadaan timbangan yang tidak terstandarisasi menjadi persoalan serius yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan religius.

3. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Kejujuran dalam Transaksi

Meskipun terdapat berbagai permasalahan dalam praktik penimbangan, sebagian pedagang menganggap bahwa praktik yang mereka lakukan sudah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Salah satu pedagang menyatakan: "Kami menimbang seperti biasa saja, tidak ada niat untuk mengurangi, karena sudah jadi kebiasaan di sini." (Wawancara, 15 Januari 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik yang berlangsung cenderung didasarkan pada kebiasaan (*urf*), bukan pada standar yang terukur secara objektif. Dalam analisis hukum Islam, *urf* memang dapat dijadikan pertimbangan dalam muamalah, namun tidak dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Dengan demikian, kebiasaan yang tidak

disertai dengan kesadaran terhadap nilai-nilai syariah berpotensi melanggengkan praktik yang secara normatif tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya internalisasi nilai etika bisnis Islam dalam praktik ekonomi masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kemiri di Desa Ndano Na'e masih menghadapi persoalan mendasar terkait keadilan dalam transaksi. Ketidakakuratan timbangan, ketimpangan posisi antara petani dan pedagang, serta rendahnya kesadaran terhadap prinsip syariah menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas transaksi. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi bagi petani, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan sosial dalam jangka panjang. Dalam perspektif Islam, transaksi yang tidak adil tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga menghilangkan nilai keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang tidak hanya bersifat teknis, seperti standardisasi alat timbang, tetapi juga bersifat edukatif melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, praktik jual beli tidak hanya berjalan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam muamalah.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kemiri di Desa Ndano Na'e dilakukan melalui mekanisme penimbangan yang secara kasat mata mencerminkan keterbukaan, karena proses tersebut berlangsung di hadapan petani sebagai pihak penjual. Namun, jika ditelaah secara lebih mendalam, transparansi prosedural tersebut tidak secara otomatis menjamin terciptanya keadilan dalam transaksi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar alat ukur yang terverifikasi, serta dominasi pedagang dalam mengendalikan proses penimbangan. Artinya, relasi antara petani dan pedagang tidak berada dalam posisi yang seimbang, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan secara substantif.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kondisi ini tidak dapat dipandang sebagai praktik yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah (Hartono *et al.* 2025). Islam menempatkan keadilan (*'adl*) sebagai prinsip fundamental dalam setiap transaksi ekonomi, yang tidak hanya menuntut keterbukaan proses, tetapi juga menjamin keakuratan, kejujuran (*sidq*), serta tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak (Hartono *et al.* 2025). Ketika alat ukur yang digunakan tidak memiliki standar yang jelas, maka transaksi tersebut mengandung potensi *gharar* (ketidakjelasan), karena tidak terdapat kepastian mengenai jumlah atau ukuran yang menjadi objek akad. Lebih jauh, kondisi ini juga berpotensi mengarah pada praktik *tathfif* (pengurangan timbangan), baik yang terjadi secara disengaja maupun akibat kelalaian dalam penggunaan alat ukur (Rantaprasaja and Fachrunisa, 2025).

Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam praktik ekonomi masyarakat, sering kali terjadi reduksi makna keadilan menjadi sekadar keterbukaan proses, tanpa memperhatikan substansi keadilan itu sendiri (Astia Jafar, 2025). Padahal, dalam kerangka hukum Islam, keadilan bersifat holistik yang mencakup aspek prosedural dan substansial secara bersamaan (Amanu, 2025). Dengan kata lain, suatu transaksi tidak cukup dinilai adil hanya karena dilakukan secara terbuka, tetapi juga harus dipastikan bahwa hasil dari transaksi tersebut benar-benar mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Jika dibandingkan dengan kajian ekonomi Islam kontemporer, temuan ini sejalan dengan pemikiran Muhammad Umer Chapra yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada keadilan distributif yang menjamin tidak adanya eksploitasi (Anfasa and Ja'far, 2025).

Dalam penelitian ini, ketergantungan petani terhadap pedagang dalam proses penimbangan menunjukkan adanya potensi eksploitasi struktural, meskipun tidak selalu disadari oleh para pelaku transaksi. Selain itu, Zamir Iqbal juga menekankan bahwa kejelasan dalam objek akad merupakan syarat penting dalam menjaga validitas transaksi dalam Islam (Fakhrudin, 2025). Ketidakakuratan timbangan, dalam hal ini, dapat dipandang sebagai bentuk ketidakjelasan yang berpotensi merusak keabsahan akad (Nurkaromah et al. 2025). Lebih luas lagi, fenomena ini juga dapat dianalisis menggunakan perspektif ekonomi modern, sebagaimana dikemukakan oleh Joseph E. Stiglitz mengenai asimetri informasi dalam pasar (Prasetyo, 2022). Dalam situasi di mana salah satu pihak memiliki informasi atau kontrol yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya, maka potensi ketidakadilan akan semakin besar (Syamsuria, 2024).

Pada praktik jual beli kemiri di Desa Ndano Na'e, pedagang memiliki kendali penuh atas alat ukur, sementara petani berada dalam posisi pasif tanpa kemampuan untuk memverifikasi hasil penimbangan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan informasi yang pada akhirnya berdampak pada ketidakadilan dalam distribusi hasil transaksi. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, khususnya terkait konsep keadilan dalam muamalah. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat direduksi hanya pada aspek formal atau prosedural, tetapi harus dipahami secara lebih luas sebagai kesesuaian antara proses, alat, dan hasil dalam transaksi. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas konsep keadilan (*'adl*) menjadi lebih kontekstual, terutama dalam praktik ekonomi lokal berbasis komoditas pertanian. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memahami posisi *'urf* (kebiasaan) dalam praktik muamalah.

Di Desa Ndano Na'e, praktik penggunaan timbangan yang tidak terstandarisasi telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa tidak semua *'urf* dapat dibenarkan dalam hukum Islam, terutama apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa validitas *'urf* bersifat kondisional, yaitu harus selaras dengan nilai-nilai dasar syariah. Di sisi lain, temuan penelitian ini juga membuka ruang kritik terhadap praktik ekonomi lokal yang cenderung mengandalkan kepercayaan tanpa didukung oleh sistem yang objektif. Meskipun kepercayaan merupakan nilai yang penting dalam masyarakat, namun tanpa adanya mekanisme kontrol yang jelas, kepercayaan tersebut dapat berubah menjadi kerentanan yang merugikan pihak tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara nilai kepercayaan dan sistem pengukuran yang terstandarisasi agar tercipta transaksi yang benar-benar adil. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya upaya perbaikan yang bersifat struktural dan kultural. Secara struktural, diperlukan adanya standarisasi alat timbangan serta pengawasan dari pihak terkait untuk memastikan keakuratan alat ukur yang digunakan dalam transaksi. Sementara itu, secara kultural, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, baik petani maupun pedagang, mengenai pentingnya menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam praktik sehari-hari (Nandavita et al. 2025). Edukasi mengenai nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam muamalah menjadi langkah penting dalam mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai praktik jual beli berbasis timbangan tidak hanya difokuskan pada satu jenis komoditas atau wilayah tertentu, tetapi diperluas pada berbagai konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengkaji peran teknologi dalam meningkatkan akurasi dan transparansi penimbangan, serta mengeksplorasi model intervensi berbasis syariah yang dapat diterapkan secara praktis dalam masyarakat. Dengan demikian, kajian ke depan tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga

mampu memberikan solusi konkret dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik jual beli kemiri dengan sistem timbangan di Desa Ndano Na'e secara prosedural telah dilakukan secara terbuka, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang substantif. Ketidakakuratan alat timbangan, ketiadaan standar ukur, serta dominasi pedagang menyebabkan posisi petani menjadi lemah dalam transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, praktik ini berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *tathfif*, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dan kejujuran (*ṣidq*). Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah tidak cukup pada transparansi proses, tetapi harus didukung oleh akurasi alat ukur dan keseimbangan para pihak.

Saran Pertama, pelaku usaha perlu menggunakan timbangan yang akurat dan menjunjung kejujuran dalam transaksi. Kedua, pemerintah desa perlu melakukan standarisasi dan pengawasan alat timbangan. Ketiga, diperlukan edukasi berkelanjutan tentang prinsip hukum ekonomi Islam kepada masyarakat. Keempat, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada komoditas lain serta mengkaji pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan keadilan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. (2026). *Analisis peran BUMDes dan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cimanuk dalam perspektif ekonomi Islam (Studi di Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Amanu, N. (2025). Keadilan prosedural dan substantif dalam akad mudharabah. *Jurnal Adab dan Peradaban Islam*, 1(3), 1–7.
- Anfasa, F., & Ja'far, A. K. (2025). Analisis konsep keadilan dalam hukum Islam dan implikasi terhadap moderasi beragama. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 481–496.
- Anisa, H. D. (2026). *Praktek sewa menyewa tanah untuk bangunan rumah dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Astia Jafar, R. (2025). *Transparansi keadilan sosial dalam ekonomi umat: Pelaksanaan sedekah online di Kota Parepare*. IAIN Parepare.
- Fakhrudin, A. (2025). Rekonstruksi hukum crowdfunding wakaf di era fintech: Telaah ushul fiqh terhadap transformasi wakaf produktif digital. *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam*, 5(2).
- Ginting, T. H. (2025). *Analisis investasi cryptocurrency dalam pandangan fikih kontemporer dan tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Universitas Malikussaleh.
- Hartono, R., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzirkullah, M. (2025). Prinsip hukum fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi kontemporer: Analisis normatif dan aplikatif. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3), 118–137.
- Nandavita, A. Y., Salsabila, P., Zaxhela, D. M., & Nuraini. (2025). Penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada pedagang hasil bumi di Pasar Koga Bandar Lampung). *Peng: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 2259–2270.
- Nurkaromah, S. R., Irvani, A. D., Kamal, R. A. Z., Anita, T., Fadilah, M. I., & Aziz, T. A. (2025). *Panduan praktis memahami prinsip ekonomi syariah*. Quantum Labs.
- Prasetyo, L. (2022). *Menilai kesehatan bank syariah berbasis maqashid al-syari'ah*. Penerbit Nem.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (2023). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi

- syariah pada pasar tradisional di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19–30.
- Raniasa, F., & Kasnelly, S. (2024). Penilaian masyarakat mengenai peran pasar tradisional dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi. *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 107–118.
- Rantaprasaja, L., & Fachrunisa, D. (2025). Bisnis dalam perspektif fiqh muamalah: Analisis teoritis terhadap prinsip syariah dalam praktik ekonomi kontemporer. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 78–89.
- Rizki, E. P. (2024). *Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum nasabah (customer) dalam transaksi pinjaman online (fintech)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Syafa, M. A. (2025). *Praktik price fixing oleh tengkulak dalam jual beli salak di Desa Bantarwaru Banjarnegara perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli dan pendapat Yusuf Al-Qaradawi*. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri.
- Syamsuria. (2024). *Tinjauan hukum ekonomi Islam terkait pemberian upah kepada jasa penggilingan padi keliling*. IAIN Parepare.
- Utomo, B. W., & Purnamasari, S. M. (2021). Potret badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai pilar pengembangan ekonomi lokal desa. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, pp. 65–72).
- Yulianti, D., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2021). Analisis peran pasar tradisional terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 65–76.